



**P U T U S A N**

**Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.SINJAI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SYAMSUDDIN ALIAS UDDIN BIN PASYAR ;  
Tempat lahir : Sinjai ;  
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / Tahun 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Lamatti Atau dibelakang Kantor PU  
Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten. Sinjai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, No.Pol.SP-Han/15/III/2014 tgl. 30 Maret 2014, - sejak tgl 30 Maret 2014 s/d tgl. 18 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, No : B - 479/R.4.31/Epp.1/04/2014 tgl. 17 April 2014, - sejak tgl. 19 April 2014 s/d tgl. 28 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, No.PRINT-179/R.4.31/Epp.2/04/2014 tanggal 28 Mei 2014, - sejak tgl. 28 Mei 2014 s/d 16 Juni 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, No.33/Pen.Pid/2014/PN.Snj tanggal 12 Juni 2014, - sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tgl. 11 Juli 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 12 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDDIN BIN PASYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan PRIMAIR kami yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDDIN BIN PASYAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bundar ukuran panjang 1 meter ;
  - 1 (satu) buah batu sungai warna merah hitam ;Dikembalikan pada JPU untuk dipergunakan dalam perkara An. AGUS INRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM - / Sinjai / 05 / 2014, tanggal 12 Mei 2014, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDDIN BIN PASYAR bersama-sama dengan AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Maret 2014 bertempat di Jl. Gunung Latimojong tepatnya di dekat mesjid Al Muhtadin Bongki Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama dengan AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA dengan cara sebagai berikut :

Saat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jl. Gunung Latimojong tepatnya didekat mesjid Al Muhtadin Bongki Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang merupakan jalan umum dan dapat dilewati oleh siapa saja, terdakwa yang juga saat itu berada ditempat tersebut tiba-tiba menghentikan saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan mengatakan "Kiki, enyyekko" (dalam bahasa bugis yang berarti "Kiki, berhentiko"), dan menyalip motor yang dikendarai oleh saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN terpaksa menghentikan laju motornya, dan setelah berada di dekat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN tiba-tiba terdakwa memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, kemudian saat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN turun dari motornya, terdakwa lalu menendangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut dari saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, dan pada saat yang hampir bersamaan datang saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA yang langsung memukul bagian tubuh saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di tempat tersebut dan memukulkannya ke bagian dada saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA menendang saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN hinggaterjatuh, tetapi sesaat sebelum terjatuh saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sempat memegang baju yang dikenakan oleh saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA, sehingga saat itu saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA juga ikut terjatuh, dan pada saat terjatuh itulah saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA memukul bagian dada saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa mendekati saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yang sudah dalam keadaan terbaring di tanah dan memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 1 (satu) kali mengenai bagian bahu kiri dari saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, hingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN tidak sadarkan diri/pingsan.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA, saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN mengalami : Pundak kiri : terdapat 3 (tiga) luka lecet ukuran : 1). 3 cm x 0,2 cm 2). 4 cm x 0,2 cm 3). 4 cm x 0,2 cm, berdasarkan Visum Et Repertum No. 0769/1/VER/RSUD-SJ/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni dr. A. Purnamasari, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDAIR :**

Terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDDIN BIN PASYAR bersama-sama dengan AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair, yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penganiayaan terhadap saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Saat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN melintas dengan mengendarai sepeda motor di Jl. Gunung Latimojong tepatnya didekat mesjid Al Muhtadin Bongki Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang merupakan jalan umum dan dapat dilewati oleh siapa saja, terdakwa yang juga saat itu berada ditempat tersebut tiba-tiba menghentikan saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan mengatakan "Kiki, enyyekko" (dalam bahasa bugis yang berarti "Kiki, berhentiko"), dan menyalip motor yang dikendarai oleh saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sehingga saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN terpaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju motornya, dan setelah berada di dekat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN tiba-tiba terdakwa memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, kemudian saat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN turun dari motornya, terdakwa lalu menendangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut dari saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, dan pada saat yang hampir bersamaan datang saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA yang langsung memukul bagian tubuh saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di tempat tersebut dan memukulkannya ke bagian dada saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA menendang saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN hinggaterjatuh, tetapi sesaat sebelum terjatuh saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sempat memegang baju yang dikenakan oleh saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA, sehingga saat itu saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA juga ikut terjatuh, dan pada saat terjatuh itulah saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA memukul bagian dada saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian terdakwa mendekati saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yang sudah dalam keadaan terbaring di tanah dan memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan 1 (satu) kali mengenai bagian bahu kiri dari saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, hingga saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN tidak sadarkan diri/pingsan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA, saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN mengalami : Pundak kiri : terdapat 3 (tiga) luka lecet ukuran : 1). 3 cm x 0,2 cm 2). 4 cm x 0,2 cm 3). 4 cm x 0,2 cm, berdasarkan Visum Et Repertum No. 0769/1/VER/RSUD-SJ/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni dr. A. Purnamasari, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sebagai saksi karena telah dikeroyok oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa UDIN dan terdakwa OLLE adalah sepupu, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 18.15 Wita di Jalan Gunung Latimojong Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggoroyokan terhadap saksi yaitu dengan cara UDIN dan OLLE menghentikan motor saksi kemudian langsung memukul saksi secara bersama-sama



menggunakan tangan kosong, kemudian salah satu dari mereka mengambil batu dan memukulkan ke arah dada saksi dan setelah saksi terjatuh dan pada saat terjatuh saksi dipukul lagi menggunakan kayu dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi karena saksi pingsan ;

- Bahwa sebabnya saksi dipukul oleh terdakwa karena saksi pernah melerainya pada saat berkelahi dengan adiknya ;
- Bahwa terdakwa UDIN yang menghentikan saksi setelah itu tanpa bertanya langsung terdakwa memukul leher saksi sebanyak 1 kali kemudian terdakwa menendang saksi pada bagian perut sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa mengambil batu dan memukulkan ke dada saksi sebanyak 2 kali setelah itu pada saat saksi terjatuh terdakwa UDIN mengambil kayu dan langsung memukul dada dan bahu kiri sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa OLLE memukul saksi sebanyak beberapa kali pada bagian tubuh saksi namun saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sudah pusing, setelah itu terdakwa OLLE menendang saksi sehingga saksi terjatuh dan pada saat saksi terjatuh terdakwa OLLE juga memukul dada saksi sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa terdakwa UDIN dan Terdakwa OLLE memukul saksi secara bersamaan ;
- Bahwa yang menggunakan alat pada saat itu hanya terdakwa UDIN sedangkan terdakwa OLLE hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa situasi pada saat itu remang-remang karena ada penerangan lampu jalan namun saksi masih bisa mengenali wajah dari para terdakwa pada saat menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain menyaksikan penggoroyokan terhadap saksi karena saksi langsung terjatuh dan pingsan ;





- Bahwa saksi mengalami luka goresan pada lengan kanan dan kiri, luka terbuka pada bahu kiri serta luka sakit pada dada saksi.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung muntah darah sehingga dilarikan kerumah sakit dan sempat diopname 2 hari ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas adalah benar.

2. **Saksi KARIAWAN BIN UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya Penggoroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan terdakwa UDIN dan OLLE karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengannya tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penggoroyokan dan saksi mengetahuinya dari Nawir yang datang kerumah saksi menyampaikan bahwa BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN telah dikeroyok oleh terdakwa UDIN dan temannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita bertempat didekat rumah saksi yaitu di Jl. Gunung Latimojong Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penggeroyokan tersebut adalah terdakwa UDIN dan terdakwa OLLENG dan saksi mengetahuinya dari NAWIR ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pengeroyokan karena pada saat kejadian saksi berada di rumah nanti setelah NAWIR datang kerumah menyampaikan kepada saksi kemudian saksi menuju ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN menggunakan alat apa ;
- Bahwa saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN berada di rumah saksi kemudian sekitar jam 18.30 Wita BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN pamit kepada saksi untuk pulang kerumahnya sekitar 5 menit BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN meninggalkan rumah saksi tiba-tiba datang NAWIR menyampaikan kepada saksi bahwa BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN telah dikeroyok lalu saksi bertanya kapad NAWIR siapa yang keroyok dan NAWIR menyampaikan kepada saksi yaitu UDIN dan OLLENG kemudian saksi bergegas menuju ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tiba ditempat tersebut saksi sudah melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN di naikkan diatas mobil untuk dibawah kerumah sakit sedangkan saksi langsung menuju kekantor Polres Sinjai untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN di naikkan ke mobil yang saksi lihat saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sudah tidak sadar ;
- Bahwa pada saat saksi ketempat kejadian tersebut saksi sudah tidak melihat para terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun situasi ditempat tersebut gelap karena pada saat itu lampu jalan yang ada ditempat tersebut tidak menyala dan keadaan ditempat tersebut sunyi ;
- Bahwa saksi melihat pada diri saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN mengalami luka memar pada bagian dada dan mengalami luka cakar pada bagian pundak sebelah kiri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan adanya peristiwa penggeroyokan pada diri saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, saksi mendapatkan perawatan media di RSUD Sinjai dan mendapat bantuan pernapasan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas adalah benar.

3. **Saksi DAHLAN BIN HAMMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya Penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan terdakwa UDIN dan OLLE karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengannya yaitu mereka bertiga adalah kemenakan saksi tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di Jl. Gunung Latimojong Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi melihat UDDIN memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sedangkan OLLE saksi kurang mengetahuinya ;



- Bahwa saksi mulanya sementara berada didalam rumah, kemudian saksi mendengar suara ribut dari luar, setelah itu saksi pergi kedepan rumah untuk melihat yang terjadi, setelah saksi keluar saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan OLENG terjatuh didepan rumah (pekarangan Rumah) HASBIAH, kemudian saksi melihat UDDIN mendekati BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yang terjatuh tersebut dan selanjutnya UDDIN memukul BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN berkali-kali namun saksi tidak mengetahui apa menggunakan alat atau tidak, setelah itu saksi mendekat dan OLENG bersama UDIN meninggalkan tempat kejadian dan setelah saksi mendekat saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN terjatuh dalam keadaan Pingsan, setelah itu saksi membantu mengangkat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN kemudian dibawa ke rumah sakit Sinjai untuk mendapatkan pertolongan ;
- Bahwa saat saksi melihat OLENG dan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN terjatuh didepan rumah saksi, lelaki UDIN pada saat itu berada diatas kemudian turun dan langsung mendekati BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan langsung memukulnya berkali-kali ;
- Bahwa saksi sempat melihat setelah BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN bersama OLENG terjatuh, kemudian UDIN mendekat dan langsung memukul BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN berkali-kali ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sebabnya terdakwa UDIN dan OLENG memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa selain terdakwa UDIN dan OLENG yang memukul BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN tidak ada orang lain lagi yang juga turut memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;



- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 30 meter dan kondisi penerangan pada saat itu remang-remang karena ada penerangan lampu pada saat itu ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada alat yang digunakan oleh terdakwa UDIN dan OLLENG menggeroyok saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN pernah berselisih paham sebelumnya dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan luka saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN namun saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dalam keadaan pingsan / tidak sadar ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penggeroyokan tersebut adalah HASBIAH ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas adalah benar.

4. **Saksi HASBIAH BINTI SOBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya Penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa UDIN karena kemenakan saksi sedangkan saksi kenal BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan terdakwa OLLE saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga atau tidak, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita bertempat didepan rumah saksi di Jl. Gunung Latimojong Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai ;



- Bahwa mulanya saksi sementara berada didalam rumah, kemudian saksi mendengar suara ribut dari depan rumah, setelah itu saksi pergi kedepan rumah untuk melihat yang terjadi, setelah saksi keluar saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan OLENG terjatuh didepan rumah saya dimana pada saat itu jalanan lebih tinggi dari pada halaman rumah saksi, mereka berdua saling berpelukan, saksi tidak mengetahui mengapa sehingga mereka berdua langsung terjatuh dan malah pagar rumah saksi rusak, setelah itu saksi pergi meminta tolong kepada tetangga dan saksi tidak melihat lagi selanjutnya, nanti setelah situasi reda baru saksi mendekat dan saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, diangkat oleh warga karena dalam keadaan pingsan ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada UDIN atau tidak ditempat kejadian, karena saksi tidak sempat memperhatikan semuanya karena saksi panic dan segera pergi meminta tolong kepada tetangga ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa UDIN dan OLENG memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, yang saksi lihat hanya pada saat terdakwa OLENG dan saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN terjatuh didepan rumah saksi ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui sebabnya terdakwa UDIN dan OLENG memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada orang lain yang turut memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, karena saksi langsung pergi meminta tolong pada saat itu ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada alat yang digunakan oleh terdakwa UDIN dan OLENG menggeroyok saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;





- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 7 meter dan kondisi penerangan pada saat itu remang-remang karena ada penerangan lampu pada saat itu ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada alat yang digunakan oleh terdakwa UDIN dan OLLENG menggeroyok saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN pernah berselisih paham sebelumnya dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan luka saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN namun saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dalam keadaan pingsan / tidak sadar ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penggeroyokan tersebut adalah DAHLAN ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas adalah benar.

5. **Saksi NAWIR BIN AMBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya Penggeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kenal dengan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan terdakwa UDIN dan OLLE yaitu sepupu saksi tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita bertempat di Jl. Gunung Latimojong Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penggeroyokan tersebut karena saksi tidak berada ditempat kejadian ;



- Bahwa saksi mulanya dari mesjid kemudian perjalan pulang lewat di Jl. Gunung latimojong Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, pada saat diperjalanan saksi melihat banyak orang berkerumun, kemudian saksi singgah dan saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri), selanjutnya saksi turun dan ikut membantu mengangkat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ke mobil untuk dilarikan kerumah sakit, setelah itu saksi pergi kerumah KARIAWAN memberitahukan bahwa BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN telah dipukul setelah itu saksi menuju kerumah sakit untuk melihat keadaan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, sekitar 30 menit kemudian saksi meninggalkan rumah sakit dan menuju pulang kerumah ;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat terdakwa UDIN dan OLENG pada saat saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa UDIN dan OLENG memukul korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apa penyebab saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dipukul oleh Terdakwa UDIN dan OLENG ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada orang lain yang turut memukul saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa situasi penerangan pada saat itu remang-remang karena ada penerangan lampu pada saat itu ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah ada alat yang digunakan oleh terdakwa UDIN dan OLENG menggeroyok saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah saksi BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN pernah berselisih paham sebelumnya dengan para terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui luka saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN karena saksi tidak sempat melihat yang saksi lihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dalam keadaan pingsan / tidak sadar ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu HASBIAH dan DAHLAN serta KARIAWAN ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas adalah benar.

6. **Saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan karena saksi bersama SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR telah melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita di pinggir Jalan Gunung Latimojong atau dekat mesjid Al Muhtadin Bongki Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan terhadap korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yaitu awalnya saksi bersama SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR dan juga teman-teman saksi yang lain sedang duduk-duduk di pinggir jalan dekat mesjid Al. Muhtadin Bongki, kemudian BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN lewat mengendarai motor kemudian SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR memanggil BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dengan cara “ KIKI ennyekko “, (KIKI berhenti dulu) kemudian BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN berhenti, lalu SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR mengambil motor lalu mendatangi BAHDATUL REZKI



ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, setelah SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR sampai ditempat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN berhenti, mereka sempat bicara namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, setelah itu saksi melihat SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR memukul BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN pada bagian kepala ;

- Bahwa kemudian BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN turun dari motornya kemudian berkelahi/saling pukul dengan SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR, kemudian saksi melihat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN memungut batu lalu memukul SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR menggunakan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan namun tidak kena sehingga saksi teriaki bahwa “mauko apa itu batu, janganko pakai batu”, lalu saksi segera mendatangi / menghampiri BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yang sedang berhadapan dengan SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR dan langsung menarik tangan kanannya yang sedang memegang batu dan menjepit tangan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ke ketiak sebelah kiri saksi lalu mendorong bahu kanan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN dan akibat dari dorongan saksi tersebut sehingga BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN terjatuh dari pinggir jalan ke depan rumah penduduk karena kondisi tanah di tempat kejadian, jalanan lebih tinggi dari pekarangan rumah penduduk dan saksi juga ikut terjatuh karena tangan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN masih terjepit pada ketiak saksi, sehingga saksi juga ikut terjatuh bersama BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa kemudian setelah terjatuh saksi langsung bangun dan naik ke atas di pinggir jalan, sedangkan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN masih terbaring di tanah, dan



pada saat saksi naik tersebut ke pinggir jalan SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR juga turun ke tempat BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN terbaring lalu saksi melihat SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR memukul BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, namun saksi tidak terlalu jelas pada bagian mana tubuh/ diri BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yang dipukul oleh SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR, setelah itu datang para warga di sekitar tempat kejadian lalu saksi segera meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah saksi ;

- Bahwa saksi melihat SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR memukul saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yaitu memukul bagian kepala korban kemudian mereka saling memukul ;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR melakukan penganiayaan terhadap korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yaitu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR pernah berkelahi dengan BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, sehingga SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR masih dendam dengan korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa tidak ada orang lain melakukan penganiayaan selain saksi dan terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR, hanya berdua saja ;
- Bahwa pada saat saksi mendorong korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sehingga terjatuh lalu datang lagi SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR memukul korban, yang mana tenggang waktunya pada saat itu hanya dalam hitungan detik saja ;
- Bahwa adapun peranan SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR pada saat menganiaya korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI



BIN BAHARUDDIN yaitu awalnya meninju kepala korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN lalu mereka berkelahi atau saling memukul, lalu saksi datang kemudian mendorong korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yang sedang memegang batu sehingga terjatuh, kemudian SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR kembali memukul korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;

- Bahwa SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN lebih dari 1 kali ;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat apapun menganiaya saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, saksi hanya mendorong korban sedangkan SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pada saat melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN karena setelah kejadian saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa saksi tidak mengenal bukti berupa 1 batang kayu bulat sedangkan 1 buah batu gunung hampir sama dengan batu yang dipegang oleh saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut diatas adalah benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan





keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**TERDAKWA SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR,**

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita di pinggir Jalan Gunung Latimojong atau dekat mesjid Al Muhtadin Bongki Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai ;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN yaitu kebetulan terdakwa bersama OLLENG duduk-duduk di pinggir jalan, melihat saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN mengendarai motor kemudian terdakwa panggil dengan cara “ KIKI Kedi dolo” (sini KIKI) dijawab oleh KIKI Magai (kenapai) kemudian terdakwa lagi kenapa saya dipukul kemarin kemudian dijawab korban saya tidak memukul kemudian terdakwa bilang kamu (KIKI) yang tendang saya menggunakan sepatu laras dan saat itu terdakwa bertengkar mulut selanjutnya langsung terdakwa meninju pada bagian belakang leher, kemudian terdakwa mengambil batu dan korban juga mengambil batu namun OLLENG yang memegang korban dan dijatuhkan setelah korban terjatuh terdakwa langsung memukul menggunakan batu pada bagian dada sebanyak 1 kali dan pundak sebelah kiri satu kali setelah itu batu yang terdakwa gunakan terdakwa buang di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil kayu bundar lalu memukul korban pada bagian belakang dua kali dan pada bagian dada satu kali kemudian banyak orang yang meleraikan kayu yang terdakwa gunakan membuangnya di pinggir jalan, sedangkan alat yang terdakwa gunakan adalah tangan kosong, batu dan kayu bundar ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan OLLENG ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang pertama memukul korban kemudian OLLENG menjatuhkan dengan cara mendorong sehingga korban terjatuh sedangkan waktunya hampir bersamaan hanya hitungan detik saja ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu meninju satu kali pada bagian belakang leher korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, kemudian terdakwa menggunakan alat berupa batu memukul korban pada bagian pundak sebelah kiri satu kali dan bagian dada sebelah kanan satu kali, kemudian terdakwa menggunakan alat berupa kayu bundar memukul korban pada bagian punggung dua kali dan satu kali pada bagian dada, sedangkan OLLENG memegang dan mendorong korban sehingga terjatuh di tanah ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penggeroyokan bersama OLLENG, terdakwa melihat saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN tidak goyang kemungkinan pingsan dan terdakwa tidak melihat mengeluarkan darah karena ditempat tersebut agak remang-remang namun setelah keesokan harinya baru terdakwa mendengar kabar kalau korbandi rawat di rumah sakit Umum Sinjai ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN karena terdakwa dendam pada saat terdakwa bertengkar dengan kembarnya, korban meleraai terdakwa dan terdakwa di kena tendangan sepatu laras milik korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;
- Bahwa situasi pada saat terdakwa melakukan penganiayaan ditempat kejadian agak remang-remang karena lampu jalan terlindung pepohonan ;
- Bahwa terdakwa kenal berupa batu karena itulah yang terdakwa punggut di pinggir jalan yang terdakwa gunakan memukul korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN sedangkan kayu bundar yang terdakwa punggut didekat pagar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa gunakan memukul korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- ...1 Barang Siapa ;
- ...2 Terang - terangan (dimuka Umum) ;
- ...3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ;
- ...4 Terhadap Orang ;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “ ;



Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini para terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Terang - terangan (dimuka Umum) “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide puutusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014



sekitar jam 18.15 Wita di pinggir Jalan Gunung Latimojong atau dekat mesjid Al Muhtadin Bongki Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai dan, yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh siapa saja dan saat terdakwa bersama saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA melakukan perbuatannya ada orang lain turut melihat atau menyaksikan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan” ;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku (dader) dengan turut serta melakukan (mededader), karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut tidak relevan. Dengan keikut sertaan mereka dalam melakukan kekerasan bagaimanapun kecilnya sudah cukup (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”, jadi melakukan kekerasan adalah merupakan tujuan utama bukan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 18.15 Wita di pinggir Jalan Gunung Latimojong atau dekat mesjid Al Muhtadin Bongki Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, terdakwa bersama dengan saksi AGUS IBRAHIM ALIAS OLLENG BIN MASSIARA melakukan perbuatannya ada orang lain turut melihat atau menyaksikan kejadian tersebut dan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu meninju satu kali pada



bagian belakang leher korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, kemudian terdakwa menggunakan alat berupa batu memukul korban pada bagian pundak sebelah kiri satu kali dan bagian dada sebelah kanan satu kali, kemudian terdakwa menggunakan alat berupa kayu bundar memukul korban pada bagian punggung dua kali dan satu kali pada bagian dada, sedangkan OLLENG memegang dan mendorong korban sehingga terjatuh di tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “Terhadap Orang “ ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan yaitu meninju satu kali pada bagian belakang leher korban BAHDATUL REZKI ALIAS RESKI BIN BAHARUDDIN, kemudian terdakwa menggunakan alat berupa batu memukul korban pada bagian pundak sebelah kiri satu kali dan bagian dada sebelah kanan satu kali, kemudian terdakwa menggunakan alat berupa kayu bundar memukul korban pada bagian punggung dua kali dan satu kali pada bagian dada, sedangkan OLLENG memegang dan mendorong korban sehingga terjatuh di tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Primair, telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur Pasal dalam dakwaan Subsidaire dan perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar “Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) batang kayu bundar ukuran panjang 1 meter ;
- 1 (satu) buah batu sungai warna merah hitam, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN ALIAS UDIN BIN PASYAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bundar ukuran panjang 1 meter ;
  - 1 (satu) buah batu sungai warna merah hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari KAMIS tanggal 03 Juli 2014, oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKI EKO ANDRIANTO, SH dan Hj. AISYAH ADAMA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAPARUDDIN. B. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Hakim Ketua

1. **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.**  
**SH.**

**ARIF BUDI CAHYONO.**

2. **Hj. AISYAH ADAMA, SH.**

Panitera

Pengganti,

**SYAPARUDDIN.**

**B. SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)